



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2008

Nomor : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur kembali Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS-DINAS DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
6. Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas – dinas Daerah.
- (2) Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 1. Dinas Pekerjaan Umum;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 6. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar.

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
 - (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang dan UPTD.
- (2) Sekretariat terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Seksi.
- (3) UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pada Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang membantu Kepala.

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (6) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Pertama
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 6

- (1) Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, tata ruang, pertamanan dan kebersihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, tata ruang, pertamanan dan kebersihan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang pekerjaan umum ;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.

- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Bina Program, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Survey dan Penelitian;
 - 2) Seksi Data dan Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bidang Bina Marga, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan;
 - 2) Seksi Pembangunan jalan dan jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan.
 3. Bidang Cipta Karya, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
 - 2) Seksi Tata Bangunan dan Perumahan Permukiman;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan Permukiman.
 4. Bidang Pengairan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Pengairan;
 - 2) Seksi Pembangunan;
 - 3) Seksi Eksploitasi dan Operasional.
 5. Bidang Tata Ruang, Pertamanan dan Kebersihan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Tata Ruang dan Perkotaan;
 - 2) Seksi Pertamanan;
 - 3) Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. UPTD, terdiri dari :
 1. PU Kecamatan ;
 2. Pengairan ;
 3. Pemadam Kebakaran;
 4. Pengolahan Sampah.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Dinas Kesehatan**

Pasal 7

- (1) Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, kesehatan keluarga dan gizi, serta promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, kesehatan keluarga dan gizi, serta promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang kesehatan ;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kesehatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - 2) Seksi Upaya Kesehatan Perorangan;
 - 3) Seksi Farmasi.

2. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 2) Seksi Imunisasi;
 - 3) Seksi Pemberantasan Penyakit.
 3. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut;
 - 2) Seksi Kesehatan Anak dan Remaja;
 - 3) Seksi Gizi.
 4. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. UPTD, terdiri dari :
 1. Puskesmas;
 2. Gudang Farmasi;
 3. Laboratorium Kesehatan.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, pemuda dan olahraga, dan tenaga kependidikan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, pemuda dan olahraga, dan tenaga kependidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kependidikan TK dan SD;
 - 2) Seksi Kependidikan SMP;
 - 3) Seksi Sarana Pendidikan Dasar.
 2. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kependidikan SMA;
 - 2) Seksi Kependidikan SMK;
 - 3) Seksi Sarana Pendidikan Menengah.
 3. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 - 3) Seksi Sarana Pendidikan Nonformal dan Informal.
4. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Keolahragaan;
 - 3) Seksi Sarana Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
 5. Bidang Tenaga Kependidikan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 - 3) Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal dan Informal.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD, terdiri dari :
 1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 2. SMP Negeri;
 3. SMA dan SMK Negeri ;
 4. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 9

- (1) Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perindustrian, dan perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Bina Program, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Identifikasi dan Analisa Data;
 - 2) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bidang Perindustrian, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka;
 - 3) Seksi Pertambangan dan Energi;
 3. Bidang Perdagangan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 2) Seksi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
 - 3) Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. UPTD , terdiri dari :
 1. Lingkungan Industri Kecil;
 2. Laboratorium Perindustrian.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat pada (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 10

- (1) Tugas pokok Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan agribisnis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan agribisnis;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pertanian perkebunan dan kehutanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Bina Program, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Identifikasi dan Analisa Data;
 - 2) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Padi dan Palawija;
 - 2) Seksi Holtikultura;
 - 3) Seksi Perlindungan, Tata Guna Lahan dan Air Pertanian Tanaman Pangan.
 3. Bidang Perkebunan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Tanaman Tahunan;
 - 2) Seksi Tanaman Semusim;
 - 3) Seksi Perlindungan, Tata Guna Lahan dan Air Perkebunan.
 4. Bidang Kehutanan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan;
 - 2) Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Perlindungan Hutan;
 - 3) Seksi Perhutanan Sosial.
 5. Bidang Agribisnis, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Agribisnis Pertanian Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Agribisnis Perkebunan;
 - 3) Seksi Agribisnis Kehutanan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. UPTD, terdiri dari :
 1. Kebun Produksi dan Pembibitan;
 2. Klinik Pertanian;
 3. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan.

- (4) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Pasal 11

- (1) Tugas pokok Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan, perikanan dan peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kelautan perikanan, dan peternakan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kelautan, perikanan dan peternakan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Bina Program, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Identifikasi dan Analisa Data;
 - 2) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Minat Bahari;
 - 3) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tangkap.
 3. Bidang Perikanan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengelolaan Budidaya Perikanan;
 - 2) Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Perikanan.
 4. Bidang Peternakan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2) Seksi Produksi Peternakan;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Peternakan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD, terdiri dari :
1. Balai Benih Ikan;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan;
 3. Rumah Potong Hewan;
 4. Pos Kesehatan Hewan.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 12

- (1) Tugas pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan dan kesetiakawanan sosial, rehabilitasi dan asistensi sosial, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dan pembinaan, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan dan kesetiakawanan sosial, rehabilitasi dan asistensi sosial, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dan pembinaan, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Kesejahteraan dan Kesetiakawanan Sosial, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengembangan Potensi dan Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Pelestarian dan Kesetiakawanan Sosial.
 - 2. Bidang Rehabilitasi dan Asistensi Sosial, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Seksi Asistensi Sosial.
 - 3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 4. Bidang Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 2) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. UPTD, terdiri dari :
 - 1. Loka Bina Karya (LBK);
 - 2. Balai Latihan Kerja (BLK).
- (4) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 13

- (1) Tugas pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang obyek dan sarana wisata, pemasaran dan pengembangan produk wisata, nilai budaya dan kesenian, serta sejarah dan kepurbakalaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang obyek dan sarana wisata, pemasaran dan pengembangan produk wisata, nilai budaya dan kesenian, serta sejarah dan kepurbakalaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Obyek dan Sarana Wisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Obyek Wisata;
 - 2) Seksi Sarana Wisata.
 - 2. Bidang Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pemasaran;
 - 2) Seksi Pengembangan Produk Wisata.
 - 3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Nilai Budaya dan Kesenian;
 - 2) Seksi Sejarah dan Purbakala.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD Pengelolaan Obyek Wisata
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 14

- (1) Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengolahan data dan dokumen kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengolahan data dan dokumen kependudukan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;

- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
- 1. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk;
 - 2) Seksi Pendataan Penduduk Rentan.
 - 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian ;
 - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan.
 - 3. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 15

- (1) Tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, penetapan dan penagihan, perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pendataan ;
 - 2) Seksi Penetapan;
 - 3) Seksi Penagihan.
 2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan;
 - 2) Seksi Penggalian dan Peningkatan.
 3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pelayanan Gaji;
 - 2) Seksi Pelayanan Non Gaji;
 - 3) Seksi Kas Daerah.
 4. Bidang Anggaran, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Fasilitas Penyiapan RAPBD;
 - 2) Seksi Pendapatan Daerah;

- 3) Seksi Belanja Daerah.
 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Akuntansi;
 - 2) Seksi Analisa dan Evaluasi;
 - 3) Seksi Pelaporan.
 6. Bidang Aset Daerah, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset;
 - 2) Seksi Analisa Kebutuhan dan Pendayagunaan Aset;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 16

- (1) Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lalu lintas dan angkutan, keselamatan dan teknik sarana, desiminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media, dan teknologi informasi, pos dan telekomunikasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan, keselamatan dan teknik sarana, desiminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media, dan teknologi informasi, pos dan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- d. pembinaan terhadap UPTD di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
 - 2. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Keselamatan dan SAR;
 - 2) Seksi Teknik Sarana.
 - 3. Bidang Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Diseminasi dan Dokumentasi Informasi;
 - 2) Seksi Kelembagaan Komunikasi;
 - 3) Seksi Kemitraan Media.
 - 4. Bidang Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 - 2) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 3) Seksi Aplikasi Telematika.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD, terdiri dari :
 - 1. Pengelolaan Terminal;
 - 2. Pengelolaan Perparkiran;

- 3. Pengujian Kendaraan;
 - 4. Penyiaran (RSPD)
- Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

Pasal 17

- (1) Tugas pokok Dinas Koperasi, UKM dan Pasar adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, UKM, dan pengelolaan pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, UKM dan Pasar, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, UKM, dan pengelolaan pasar;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang koperasi, UKM dan pasar;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, UKM dan pasar;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang koperasi, UKM dan pasar;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang koperasi, UKM dan pasar.
- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Bina Program, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Identifikasi dan Analisa Data;
 - 2) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bidang Koperasi, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Koperasi.
 3. Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM), terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pemberdayaan UKM;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Kelembagaan UKM.
 4. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pendapatan Pasar;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD Pasar Daerah.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pejabat – pejabat yang menduduki jabatan eselon II, III, IV dan V pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan

- yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb.
 - (3) Jabatan eselon IIIb sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi serta Tatakerja Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 37);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 12);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Mei 2008

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd.

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd.

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008
NOMOR 8**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS – DINAS DAERAH

I. U M U M

Bahwa Pembentukan Organisasi Dinas - dinas Daerah telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 37.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - dinas Daerah perlu disesuaikan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas


Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud ketenagakerjaan meliputi tenaga kerja formal dan informal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 23**

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM**


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
AGUS RIYANTO




KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
AGUS RIYANTO


**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008



**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 MEI 2008




KETERANGAN :

———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
Cap. Ttd
AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008




KETERANGAN :

———— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi


BUPATI TEGAL,

Cap. l.td

AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008




KELETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008




KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008




KELETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi


BUPATI TEGAL

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008




KETERANGAN :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,
 Cap. Ttd
AGUS RIYANTO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PASAR**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 MEI 2008



KELEKANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO